

BAB V

PENUTUP

5.1. SIMPULAN

1. Pasal 31 ayat (1) UU No. 24/2009 telah secara tegas mewajibkan bahasa Indonesia digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan pihak Indonesia dengan pihak asing. Suatu perjanjian yang dibuat dengan bahasa asing tanpa disertai dengan terjemahan bahasa Indonesia dapat dikatakan telah melanggar ketentuan yang ada pada Pasal 31 ayat (1) UU No. 24/2009, sehingga perjanjian menjadi tidak sah dan berakibat batal demi hukum, hal ini sebagaimana tercermin dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 451/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar tertanggal 20 Juni 2013. Namun, perjanjian yang dibuat dengan bahasa asing tanpa terjemahan bahasa Indonesia tidak serta merta dikatakan tidak sah dan batal demi hukum hanya karena dianggap telah melanggar ketentuan undang-undang. Karena jika ditinjau dari Pasal 1320 KUH Perdata apabila suatu perjanjian yang dibuat dengan menggunakan bahasa asing telah memenuhi 4 unsur syarat sahnya perjanjian serta syarat subjektif dan syarat objektif dalam perjanjian tersebut terpenuhi, maka dapat dikatakan bahwa perjanjian tersebut tetap sah dan mengikat bagi para pihak yang membuatnya dan hal ini juga tercermin dalam Putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 254/Pdt.G/2019/PN Amp tertanggal 1 April 2020.
2. Akibat hukum dari suatu perjanjian yang tidak menggunakan bahasa Indonesia pasca berlakunya Pasal 31 UU. No 24/2009 adalah bahwa perjanjian tersebut dapat batal demi hukum karena perjanjian dianggap bertentangan dengan undang-undang sehingga tidak memenuhi unsur keempat dari syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata yaitu syarat objektif “sebab yang halal”. Akibat hukum yang selanjutnya adalah bahwa perjanjian tersebut dapat dibatalkan, artinya adalah pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan pembatalan

kepada pengadilan dengan alasan bahwa perjanjian yang dibuat dengan bahasa asing membuat salah satu pihak tidak memahami isi perjanjian, sehingga perjanjian dibuat dalam kondisi kekhilafan.

5.2. SARAN

1. Kepada para pihak yang akan membuat perjanjian agar memperhatikan Pasal 31 ayat (1) dan (2) UU No. 24/2009, dimana perjanjian yang akan dibuat sebaiknya menggunakan bahasa Indonesia atau disertai dengan bahasa nasional pihak asing dan/atau bahasa Inggris dengan tujuan untuk menutup celah bagi pihak-pihak yang ada dalam perjanjian untuk mengajukan permohonan pembatalan perjanjian kepada pengadilan dengan alasan bertentangan dengan undang-undang atau juga dapat bertentangan dengan syarat sahnya perjanjian pasal 1320 KUH Perdata sehingga suatu perjanjian tidak dapat diragukan lagi keabsahannya.
2. Para pihak yang akan membuat perjanjian diharuskan berhati-hati baik dalam proses penyusunan perjanjian maupun dalam penggunaan bahasa di dalam suatu perjanjian, disamping mengacu pada pasal 1320 KUH Perdata para pihak juga harus memperhatikan ketentuan yang tertuang dalam UU No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan khususnya Pasal 31 ayat (1) dan (2), sehingga perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak tidak batal demi hukum.